



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Adrianus Do alias Andi
2. Tempat lahir : Wologai
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 12 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wologai, RT 003/ RW 001, Dusun Kombareke, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ignasius Adam Ola Masan, S.H. beralamat di Jalan Sam Ratulangi, Woloweku, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 44/Pen.Pid/2021/PN End tanggal 5 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN End tanggal 28 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN End tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **ADRIANUS DO Alias ANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia Dan mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang"*** melanggar ***Kesatu Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Kedua Pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan***, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADRIANUS DO Alias ANDI** dengan pidana penjara selama ***2 (dua) Tahun*** dan ***Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan***;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 unit unit mobil truck No Pol EB 9122 AM warna hijau kuning ;
- 1 lembar STNK nomor 06171874/B/NT/2019

Dikembalikan kepada Marselinus Gedo

- 1 mobil dump truck No Pol EB 8902 AA warna Hijau ;
- 1 lembar STNK nomor 01789106/D/ND/2021 a.n PT Yetty Darmawan

Dikembalikan kepada PT YETTY DARMAWAN melalui saksi Emanuel Sedo

- 1 lembar SIM B1 an Emanuel Sedo

Dikembalikan kepada Emanuel Sedo

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu berat dengan alasan sebagai berikut:

- Saksi Marselinus Gedo menerangkan bahwa mobil *truck* miliknya yang dikendarai oleh Terdakwa ketika berangkat dari Wologai hari itu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan baik dan laik jalan, dan terakhir diservice pada bulan Mei 2021 tepatnya 2 (dua) bulan sebelum peristiwa kecelakaan itu terjadi;

- Artinya kondisi mobil dalam keadaan baik dan tidak ditemukan masalah apapun ketika berangkat. Akan tetapi mendadak dalam perjalanan pada kondisi jalan yang agak menurun, mendadak rem mobil tiba-tiba blong sehingga menyebabkan Terdakwa kesulitan mengendalikan mobilnya dan terjadilah kecelakaan;
- Blongnya rem mobil yang dikendarai oleh Terdakwa adalah sesuatu kejadian yang tidak diduga dan diluar perhitungan Terdakwa. Sebab kendaraan tersebut ketika berangkat ketika di cek semua dalam keadaan prima dan tidak ada masalah dan mobil tersebut baru 2 (dua) bulan selesai diservice, sehingga mobil masih dalam keadaan aman untuk dikendarai. Bahwa terkait mendadak rem mobil tersebut blong adalah sebuah insiden yang tidak bisa dihindari karena terjadi sangat tiba-tiba dan diluar perkiraan terdakwa dan pemilik mobil tersebut.
- Sehingga jika sepenuhnya penyebab kecelakaan tersebut dibebankan kepada terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan adalah Tuntutan yang menurut hemat kami Penasihat Hukum terlalu berat untuk penyebab yang terjadi diluar kendali terdakwa.
- Oleh karena itu kami Penasihat hukum meminta kepada Majelis Hakim yang Mulia agar berkenan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa ADRIANUS DO Alias Andi dengan pidana penjara yang seringannya dibawah Tuntutan Penuntut Umum. Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum Terdakwa atas kecelakaan tersebut tetap diakui oleh Terdakwa, dan Terdakwa menerima dan mengakui dakwaan Penuntut Umum terkait dengan kelalaian Terdakwa tersebut.
- Untuk menanggapi tuntutan dari Saudara Penuntut Umum, kami Penasihat Hukum **TERDAKWA** pada kesempatan ini perlu menyampaikan permohonan agar Majelis Hakim yang terhormat dalam mengambil keputusan dalam perkara ini berkenan mempertimbangkan:
 - Hal-hal yang meringankan Terdakwa antara lain:
 - Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dan kelalaiannya;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sangat kooperatif selama mengikuti rangkaian persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali segala kelalaiannya dan berjanji kedepannya akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan;
- Terdakwa masih berusia muda dan memiliki kesempatan untuk merubah sikap dan tindakannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ADRIANUS DO Alias ANDI**, pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 11.30 Wita ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di jalan Jurusan Ende Boafeo, tepatnya di Ratebeso Desa Nuaja Kecamatan Ende Kabupaten Ende atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudiakan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021, terdakwa Andrianus Do Alias Andi hendak mengantarkan keluarga untuk mengantar mahar adat pernikahan ke Wolotolo Kabupaten Ende dengan menggunakan mobil truck "gutara" No Pol EB 9122 AM warna hijau kombinasi kuning dan berangkat dari Wologai, dimana yang ikut dalam mobil truck yang akan terdakwa kendarai diantaranya yakni Fransiskus Sea, Viktoria Enem, Regina Mbere, Yoseph Wara Ndore dan Bernadeta Tanda, Petrus Roso, Teresia Wunu, Maria Vinsensia Mbu, Valentina Kosta Mbu dan Fransiskus Nggaro, dan sebagian penumpang berada di bak belakang mobil truck yang terdakwa kendarai, selanjutnya pada saat terdakwa mengemudikan mobil truck "Gutara" dan melintasi jalan Jurusan Ende Boafeo, tepatnya di Ratebeso Desa Nuaja Kecamatan Ende Kabupaten Ende, disekitar tikungan halus dan kondisi jalan agak menurun, dari arah beralawanan atau dari arah bawah tanjakan, datang mobil dump truck Hino No. Pol EB 8902

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AA yang dikemukakan oleh saudara Emanuel Sedo dengan membawa muatan material, lalu terdakwa berusaha untuk mengurangi laju mobil truck yang ia kendarai agar dapat berpapasan dengan mobil dump truck yang saudara Emanuel Sedo kendarai dan tidak terjadi benturan, namun pada saat tersebut terdakwa berusaha menekan rem mobil trucknya akan tetapi rem mobil truck yang terdakwa kendarai tidak berfungsi dengan sempurna sehingga terdakwa tidak dapat mengurangi laju mobil trucknya dan terdakwa tidak dapat menguasai mobil truck yang ia kendarai pada saat berpapasan dengan mobil dump truck yang saudara Emanuel Sedo kendarai, selanjutnya terdakwa mengambil lajur ke kiri atau sebagian badan truck yang terdakwa kendarai keluar dari badan jalan, hingga akhirnya pada saat berpapasan dengan mobil dump truck yang saudara Emanuel Sedo kendarai, bak belakang mobil truck yang terdakwa kendarai bergesekan dengan bak belakang mobil dump truck yang saudara Emanuel Sedo kendarai hingga mengakibatkan mobil truck yang terdakwa kendarai terangkat dan membuat mobil truck yang terdakwa kendarai keluar badan jalan dan terguling dan membuat membuat para penumpang yang berada di mobil truck tersebut terjatuh dan mendapat luka-luka dan terdapat juga yang meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak dapat menguasai kendaraannya sehingga membuat mobil truck yang ia kendarai terguling keluar dari badan jalan membuat korban Fransiskus Sea, Viktoria Enem, Regina Mbere, Yoseph Wara Ndots dan Bernadeta Tanda mendapat luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Wologai Dua Kecamatan Ende kabupaten Ende tanggal 8 Juni 2021 yang pada intinya menerangkan Fransiskus Sea, Viktoria Enem, Regina Mbere, Yoseph Wara Ndots meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas, dan juga Surat Keterangan Kematian atas nama Bernadeta Tanda dari RSUD Ende Nomor : 47/TU.01/UM/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang pada intinya menerangkan Bernadeta Tanda benar-benar meninggal dunia di RSUD Ende pada tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 19.35 Wita.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa **ADRIANUS DO Alias ANDI**, pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 11.30 Wita ataupun setidaknya pada suatu waktu

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2021, bertempat di jalan Jurusan Ende Boafeo, tepatnya di Ratebeso Desa Nuaja Kecamatan Ende Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021, terdakwa Andrianus Do Alias Andi hendak mengantarkan keluarga untuk mengantar mahar adat pernikahan ke Wolotopo Kabupaten Ende dengan menggunakan mobil truck "gutara" No Pol EB 9122 AM warna hijau kombinasi kuning dan berangkat dari Wologai, dimana yang ikut dalam mobil truck yang akan terdakwa kendarai diantaranya yakni Fransiskus Sea, Viktoria Enem, Regina Mbere, Yoseph Wara Ndore dan Bernadeta Tanda, Petrus Roso, Teresia Wunu, Maria Vinsensia Mbu, Valentina Kosta Mbu dan Fransiskus Nggaro, dan sebagian penumpang berada di bak belakang mobil truck yang terdakwa kendarai, selanjutnya pada saat terdakwa mengemudikan mobil truck "Gutara" dan melintasi jalan Jurusan Ende Boafeo, tepatnya di Ratebeso Desa Nuaja Kecamatan Ende Kabupaten Ende, disekitar tikungan halus dan kondisi jalan agak menurun, dari arah beralawanan atau dari arah bawah tanjakan, datang mobil dump truck Hino No. Pol EB 8902 AA yang dikemudikan oleh saudara Emanuel Sedo dengan membawa muatan material, lalu terdakwa berusaha untuk mengurangi laju mobil truck yang ia kendarai agar dapat berpapasan dengan mobil dump truck yang saudara Emanuel Sedo kendarai dan tidak terjadi benturan, namun pada saat tersebut terdakwa berusaha menekan rem mobil trucknya akan tetapi rem mobil truck yang terdakwa kendarai tidak berfungsi dengan sempurna sehingga terdakwa tidak dapat mengurangi laju mobil trucknya dan terdakwa tidak dapat menguasai mobil truck yang ia kendarai pada saat berpapasan dengan mobil dump truck yang saudara Emanuel Sedo kendarai, selanjutnya terdakwa mengambil lajur ke kiri atau sebagian badan truck yang terdakwa kendarai keluar dari badan jalan, hingga akhirnya pada saat berpapasan dengan mobil dump truck yang saudara Emanuel Sedo kendarai, bak belakang mobil truck yang terdakwa kendarai bergesekan dengan bak belakang mobil dump truck yang saudara Emanuel Sedo kendarai hingga mengakibatkan mobil truck yang terdakwa kendarai terangkat dan membuat mobil truck yang terdakwa kendarai keluar badan jalan dan terguling dan membuat membuat para penumpang yang berada di mobil

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck tersebut terjatuh dan mendapat luka-luka yakni Petrus Roso, Teresia Wunu, Maria Vinsensia Mbu, Valentina Kosta Mbu dan Fransiskus Nggaro sebagaimana dalam Visum et Repertum :

1. Visum Et Repertum Nomor : 52/TU.01/UM/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ende atas nama Petrus Roso, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Jessie Julian Mila Meha atas sumpah dan jabatannya, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik :

1. Kepala : terdapat luka robek di kepala, memanjang dari dahi hingga kepala bagian kiri dengan ukuran panjang tujuh centimeter dan lebar satu centimeter dengan tepi luka tidak rata, pendarahan aktif. Tampak bengkak disekitar luka perlahan makin membesar dan berwarna merah kebiruan sampai ke daerah dahi dan pelipis mata kiri.
2. Tampak luka robek di cuping telinga kiri dengan ukuran tiga centimeter, dasar luka berwarna putih kemerahan. Tampak luka robek di belakang telinga kiri ukuran tiga kali nol koma lima centimeter dengan dasar jaringan berwarna putih kemerahan dan perdarahan aktif.
3. Tampak darah segar dari telinga kiri sampai ke dalam liang telinga dengan bekuan darah disekitar liang telinga kiri
4. Tampak memar disekitar mata kiri dengan ukuran diameter kurang lebih lima centimeter disekitar mata kiri.

Kesimpulan :

Telah diperiksa korban laki-laki a.n Petrus Roso, ditemukan cenderung tidur, luka robek di kepala memanjang dari dahi hingga ke kepala bagian kiri, luka robek di cuping telinga dan belakang telinga, tampak darah segar di telinga kiri, dan memar disekitar mata kiri yang sesuai dengan perlukaan akibat permukaan yang tidak rata.

2. Visum Et Repertum Nomor : 50/TU.01/UM/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ende atas nama Teresia Wunu, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Jessie Julian Mila Meha atas sumpah dan jabatannya, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik :

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tampak luka robek di pelipis kiri ukuran kurang lebih tiga kali nol koma lima centimeter dengan tepi luka yang tidak rata dan dasar luka jaringan dan perdarahan aktif tampak udem disekitar luka.

Kesimpulan :

Telah diperiksa korban perempuan a.n Teresia Wunu, didapatkan luka robek pada pelipis kiri yang sesuai dengan perlukaan akibat permukaan yang tidak rata.

3. Visum Et Repertum Nomor : 53/TU.01/UM/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ende atas nama Valentina Kosta Pilo, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Jessie Julian Mila Meha atas sumpah dan jabatannya, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik :

1. Tampak bengkak disekitar mata kiri dengan warna kemerahan, ukuran kurang lebih diameter tiga centimeter.
2. Tampak darah keluar dari liang telinga kiri dengan bekuan darah hingga cuping telinga.
3. Terdapat memar diseluruh perut dimulai dari atas hingga bawah perut memanjang dan tidak membentuk pola tertentu.

Kesimpulan :

Telah diperiksa korban perempuan a.n Valentina Kosta Pilo, didapatkan bengkak disekitar mata kiri, tampak bekuan darah di telinga kiri dan memar di perut dari atas hingga ke bawah yang sesuai dengan perlukaan akibat benda tumpul.

4. Visum Et Repertum Nomor : 51/TU.01/UM/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ende atas nama Fransiskus Nggaro, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Jessie Julian Mila Meha atas sumpah dan jabatannya, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik :

1. Dahi : tampak memar di dahi diantara kedua alis dengan ukuran kurang lebih diameter satu centimeter, berwarna kemerahan.
2. Hidung : tampak memar di batang hidung dengan ukuran panjang tiga centimeter kali tiga centimeter berwarna merah kehitaman, ada nyeri tekan pada lokasi memar. Tampak

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekuan darah seukuran kurang lebih nol koma lima centimeter di lubang hidung kanan tanpa perdarahan aktif.

Kesimpulan :

Telah diperiksa korban laki-laki a.n Fransiskus Nggaro, didapatkan luka memar di dahi dan batang hidung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marselinus Gedo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas kendaraan yang terbalik;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Jalan Jurusan Ende-Boafeo, tepatnya di Ratebeso, Desa Nuaja, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, Saksi diberitahukan tentang kecelakaan tersebut oleh Saksi Yakobus Kami yang menyampaikan kepada Saksi bahwa mobil milik Saksi terbalik, mendengar hal tersebut Saksi langsung berangkat ke tempat kejadian dan melihat memang benar mobil milik Saksi yaitu Truk "Gutara" terbalik dan masuk ke dalam jurang;
- Bahwa mobil tersebut dikendarai oleh Terdakwa dan mobil tersebut disewa oleh Fransiskus Se'a dipakai untuk mengantar belis;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut dari Yakobus Kami, Saksi sebagai pemilik mobil langsung bergegas menuju ke tempat kejadian dan di sana Saksi melihat para penumpang yang mengalami kecelakaan sudah berada di atas jalan dan banyak dari para penumpang yang Saksi lihat sedang menangis dan ada juga yang mengalami luka-luka kemudian para penumpang dibawa ke RSUD Ende menggunakan mobil Damri dan mobil *pick up* milik warga sekitar, sedangkan mobil truk sudah masuk jurang dan dalam keadaan terbalik, setelah melihat hal tersebut Saksi langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi tiba di lokasi, Saksi melihat para penumpang ada yang mengalami luka-luka dan ada juga yang meninggal dunia karena terjepit bodi mobil;
- Bahwa mobil *light truck* Gutara milik Saksi tersebut dalam kondisi laik jalan karena mobil tersebut terakhir diservis sekitar bulan Mei 2021 dan sebelum mobil tersebut mengalami kecelakaan semua komponen di mobil tersebut berfungsi dengan baik misalnya rem, reteng, klakson dan lainnya, sedangkan yang belum diganti hanya kedua ban mobil bagian belakang sebelah kiri karena belum memiliki biaya;
- Bahwa kondisi jalan bagus lurus dan beraspal mulus tidak terlalu lebar agak menanjak dan di sebelah kiri ada jurang dan di sebelah kanan ada tebing;
- Bahwa penumpang yang meninggal dunia ada 5 (lima) orang;
- Bahwa dari para korban yang meninggal dunia hanya 1 (satu) orang yang Saksi kenal yaitu Fransiskus Sea sedangkan yang lainnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki surat izin mengemudi;
- Bahwa Terdakwa sudah membawa mobil tersebut semenjak tahun 2019;
- Bahwa sudah ada upaya damai dengan keluarga korban;
- Bahwa mobil tersebut bisa terbalik karena bersenggolan dengan mobil *Dump Truck* warna hijau;
- Bahwa mobil yang mengalami kecelakaan adalah Mitsubishi *Light Truck* dengan tulisan GUTARA nomor polisi EB 9122 AM warna hijau kombinasi kuning;
- Bahwa memang mobil tersebut berjenis *Truck* namun telah dimodifikasi dan dipergunakan untuk mengangkut penumpang;
- Bahwa mobil tersebut berbahan bakar solar;
- Bahwa mobil tersebut belum pernah turun mesin;
- Bahwa Terdakwa memang digaji untuk mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang penumpang yang ada dalam mobil tersebut, tapi yang Saksi tahu bahwa saat itu mobil tersebut mengangkut penumpang dan ada juga memuat binatang yakni sapi dan babi;
- Bahwa jarak tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dengan rumah Saksi kurang lebih 7 (tujuh) kilometer;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil mobil sekitar pukul 06.00 WITA;
- Bahwa Yakobus Kami datang ke rumah Saksi dan menyampaikan kejadian tersebut pada siang hari sekitar pukul 11.30 WITA;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Saksi mengecek kondisi kendaraan sekitar bulan Mei 2021 karena Saksi selalu rutin untuk mengecek kondisi kendaraan setiap bulan;
- Bahwa terakhir dicek kendaraan dalam keadaan normal;
- Bahwa kondisi ban belakang sebelah kiri memang agak gundul dan belum diganti;
- Bahwa kapasitas muatnya sekitar 20 (dua puluh) orang penumpang;
- Bahwa saat kejadian mobil tersebut memuat penumpang dan ada juga hewan sapi dan babi;
- Bahwa terakhir KIR kendaraan pada bulan Juni 2021;
- Bahwa usia kendaraan tersebut Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa kendaraan tersebut ada di tangan Saksi sudah dua tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Emanuel Sedo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas kendaraan yang terbalik akibat bersenggolan antara mobil *Dump Truck* yang Saksi kendarai dengan mobil *Light Truck* GUTARA;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Jalan Jurusan Ende-Boafeo, tepatnya di Ratebeso, Desa Nuaja, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi yang mengendarai mobil *Dump Truck* Hino warna hijau nomor polisi EB 8902 AA;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu baik, mulus, beraspal dan sempti agak tanjakan lurus di sebelah kiri ada tebing dan di sebelah kanan ada jurang;
- Bahwa jarak pandang sangat jelas, pada saat mobil *dump truck* yang Saksi sedang kendarai jalan menanjak, Saksi melihat mobil *light truck* GUTARA datang dari arah yang berlawanan dengan kecepatan cukup tinggi, saat itu Saksi sempat membunyikan klakson namun mobil yang dikendarai Terdakwa tidak mengurangi kecepatan atau mengerem untuk memberikan jalan kepada Saksi, seharusnya pada jalan tanjakan atau mendaki kendaraan yang sedang mendaki yang harus diutamakan, pada saat sedang menanjak mobil yang dikemudikan oleh Saksi berpapasan dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, saat itu Saksi sempat menghindari ke kiri untuk menghindari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu siapa yang mengendarai mobil *truck* GUTARA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui korban yang meninggal;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bersenggolan Saksi tidak mengetahuinya, hanya mendengar suara benturan saja dan Saksi juga tidak sempat menoleh ke belakang karena Saksi sedang fokus ke depan dan setelah kejadian kendaraan yang dikendarai oleh Saksi tidak ada yang rusak;
 - Bahwa Saksi mengemudikan mobil *truck* sudah lama sejak tahun 2016;
 - Bahwa sebelumnya Saksi berangkat dari Ende hendak menuju ke tempat proyek di Desa Boafeo dengan membawa muatan material batu;
 - Bahwa biasanya kalau berpapasan dengan kendaraan lain pada jalan mendaki maka kendaraan yang datang dari bawah akan diprioritaskan untuk lewat sedangkan kendaraan yang pada posisi jalan menurun akan berhenti;
 - Bahwa saat itu kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi sedang membawa muatan material batu dan juga posisi jalan menanjak dan sempit dan sebelum berpapasan dengan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, Saksi sudah beberapa kali membunyikan klakson, saat itu Saksi melihat kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa datang dari depan posisi jalan menurun, Terdakwa mengendarakan kendaraan cukup kencang;
 - Bahwa yang Saksi lihat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa terbalik lalu masuk ke dalam jurang setelah melewati mobil yang dikemudikan oleh Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Yakobus Kami dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas kendaraan yang terbalik akibat persenggolan antara *truck* GUTARA dengan *dump truck*;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di jalan Jurusan Ende-Boafeo, tepatnya di Ratebeso, Desa Nuaja, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut karena saat itu Saksi sedang mengendarai sepeda motor mengikuti dari belakang mobil *light truck* GUTARA yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengendarai sepeda motor sendirian;
- Bahwa Saksi melihat mobil *truck* GUTARA ada muatan penumpang dan juga ternak yakni sapi dan babi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah penumpang yang ada dalam mobil tersebut namun yang Saksi lihat adalah mobil tersebut penuh dengan penumpang di bak bagian belakang dan ada juga penumpang yang duduk di

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas atap ditambah lagi dengan muatan yakni dua ekor sapi dan dua ekor babi yang diletakkan di bak penumpang bagian belakang;

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Saksi melihat datangnya mobil *dump truck* HINO dari arah bawah dan mobil *truck* GUTARA yang ada di depan Saksi mengambil lajur kiri keluar badan jalan, saat kedua mobil tersebut mulai berpapasan, kemudian Saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi, jarak Saksi dengan mobil *truck* GUTARA yang ada di depan Saksi sekitar 2 (dua) meter lalu Saksi melihat mobil *truck* GUTARA yang sebelumnya sebagian rodanya berada di bahu jalan sisi kiri mencoba masuk kembali ke lajur kanan (ke badan jalan) saat itu Saksi sempat melihat terjadi gesekan antara mobil dan saat itu Saksi melihat para penumpang panik dan berteriak histeris lalu bagian belakang mobil yang sempat bergesekan tersebut sedikit terangkat dan membuat mobil *truck* GUTARA kehilangan keseimbangan sehingga mobil terbalik kemudian terjatuh terguling ke dalam jurang yang berada di sisi kiri jalan sedangkan mobil *dump truck* melanjutkan perjalanannya ke atas, melihat kejadian tersebut Saksi langsung balik kembali ke kampung untuk memberitahukan keluarga di kampung Wologai;
- Bahwa setelah Saksi kembali dari kampung untuk memberitahukan kejadian tersebut, Saksi melihat sudah ada 3 (tiga) orang yang meninggal dunia, sedangkan korban yang mengalami luka-luka Saksi tidak melihat karena sudah dibawa ke RSUD menggunakan mobil;
- Bahwa mobil *truck* GUTARA dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat itu tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi tahu korban meninggal di tempat kejadian ada 3 (tiga) orang yang satu orang Saksi kenal sedangkan yang dua orang Saksi tidak kenal;
- Bahwa kejadiannya pada siang hari dan keadaan saat itu sangat cerah tidak ada yang menghalangi pandangan;
- Bahwa saat itu Saksi dari kampung Wologai tujuan ke Ende;
- Bahwa yang Saksi lihat ada senggolan bodi mobil bagian belakang antara *truck* GUTARA dengan *dump truck*;
- Bahwa jurang tempat mobil jatuh memang tidak dalam namun cukup terjal;
- Bahwa yang melakukan evakuasi para korban adalah pihak Kepolisian dibantu oleh masyarakat setempat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan mobil *truck* GUTARA saat itu;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Blasius Nugu Raja dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas kendaraan yang terbalik akibat dari bersenggolan antara *truck* GUTARA dengan *dump truck*;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Jalan Jurusan Ende-Boafeo, tepatnya di Ratebeso, Desa Nuaja, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, karena Saksi juga merupakan salah satu penumpang yang ada di dalam mobil *truck* GUTARA yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di dalam mobil *truck* GUTARA, posisi Saksi ada di belakang sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa banyak penumpang pada mobil tersebut, namun yang Saksi tahu bahwa di dalam mobil tersebut ada banyak penumpang dan juga ada muatan lain termasuk dua ekor sapi dan dua ekor babi;
- Bahwa selain yang bergelantungan di bodi mobil ada juga penumpang yang duduk di atas bodi mobil dan di bagian depan ada 3 (tiga) orang termasuk supir;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mendengar suara klakson;
- Bahwa mobil *truck* GUTARA dipakai untuk mengantar belis, berangkat dari Wologai dengan tujuan ke Wolotolo;
- Bahwa saat berpapasan Saksi tidak merasakan ada senggolan antara kedua mobil, yang Saksi ketahui tiba-tiba mobil *truck* GUTARA oleng lalu terbalik dan masuk ke dalam jurang, saat itu Saksi langsung melompat keluar dari dalam mobil;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang meninggal dunia, 3 (tiga) orang meninggal di tempat kejadian sedangkan 2 (dua) orang lagi meninggal di RSUD Ende;
- Bahwa korban yang mengalami luka-luka cukup banyak, Saksi juga termasuk sebagai korban yang mengalami luka-luka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mobil sempat direm atau tidak;
- Bahwa mobil *truck* GUTARA jatuh ke sebelah kiri jalan dan masuk ke dalam jurang;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui di mana Terdakwa berada;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi memang duduk di belakang sebelah kiri, setelah kendaraan jalan Saksi lalu berdiri di belakang samping sebelah kiri;
- Bahwa saat *dump truck* datang dari depan Saksi dapat melihatnya dengan jelas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kecepatan mobil tersebut;
- Bahwa karena posisi Saksi waktu itu berdiri di samping sebelah kiri maka waktu mobil tersebut terbalik ke sebelah kiri Saksi langsung melompat duluan ke dalam jurang;
- Bahwa saat itu Saksi berdiri menggantung di samping sebelah kiri mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WITA di jalan Jurusan Ende-Boafeo, tepatnya di Ratebeso, Desa Nuaja, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;
- Bahwa mobil yang Terdakwa kendarai dipakai untuk memuat penumpang dan hewan sapi serta babi untuk mengantar belis dengan tujuan dari Wologai dan hendak menuju ke Wolotolo;
- Bahwa di dalam mobil tersebut selain membawa penumpang juga ada muatan dua ekor sapi dan dua ekor babi;
- Bahwa penumpang yang ada di dalam mobil sekitar 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari mengendarai mobil tersebut, hanya saja hari itu kebetulan dipakai untuk mengantar belis ke Wolotolo maka Saksi yang mengendarainya;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki surat izin mengemudi;
- Bahwa mobil tersebut terbalik karena bersenggolan dengan mobil *dump truck*;
- Bahwa mobil *dump truck* tersebut berwarna hijau;
- Bahwa kecepatan kendaraan Terdakwa tidak terlalu kencang, Terdakwa tidak bisa tahu berapa kecepatan mobil tersebut karena *speedometer* dari mobil tersebut tidak berfungsi;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu mobil *dump truck* tidak kelihatan, pada saat dekat tikungan sudah dekat jarak antara kedua mobil tersebut baru Terdakwa melihat mobil *dump truck* sehingga Terdakwa kaget lalu membanting setir ke sebelah kiri lalu keluar dari badan jalan dan saat akan kembali ke badan jalan pada saat itu bagian belakang mobil bersenggolan lalu mobil yang dikendarai oleh Terdakwa terbalik dan masuk ke dalam jurang;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa sudah mengecek kondisi dari kendaraan tersebut;
- Bahwa saat dicek kondisi rem dari mobil tersebut berfungsi dengan baik, namun pada saat dalam perjalanan baru tahu bahwa rem tidak berfungsi;
- Bahwa kondisi ban depan agak gundul dan belum diganti;
- Bahwa saat berpapasan dengan mobil *dump truck* Terdakwa sempat menghindari ke kiri dan keluar jalur, lalu Terdakwa kembali ke badan jalan dan mengakibatkan senggolan antara mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dengan *dump truck*;
- Bahwa pada saat berpapasan dan terjadi senggolan mobil *dump truck* dalam posisi berjalan pelan;
- Bahwa karena *speedometer* rusak maka Terdakwa tidak tahu berapa kecepatan kendaraan saat itu namun seingat Terdakwa kendaraan melaju tidak terlalu cepat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rem tidak berfungsi waktu berpapasan dengan mobil *dump truck* saat itu Terdakwa menginjak rem namun tidak berfungsi;
- Bahwa muatan penumpang maksimum dari kendaraan tersebut adalah lebih dari 30 (tiga puluh) orang tidak termasuk muatan barang;
- Bahwa pada saat berangkat tidak ada penumpang yang bergelantungan pada badan mobil, namun setelah di tengah perjalanan baru ada penumpang yang bergelantungan pada badan mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak melarang karena di dalam mobil tersebut sudah penuh;
- Bahwa Penumpang yang bergelantungan pada badan mobil sudah ikut dari awal;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melewati jalan tersebut;
- Bahwa korban yang meninggal dunia ada 5 (lima) orang;
- Bahwa setelah kejadian keluarga Terdakwa ada pergi ke salah satu korban meninggal untuk mengantarkan bantuan berupa sapi dan beras, dan selain itu keluarga Terdakwa juga sudah menghubungi keluarga korban untuk berdamai;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, mempunyai seorang istri dan seorang anak yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta meminta maaf yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor: 56/TU.01/UM/VI/2021 atas nama Bernadete Tanda, surat tersebut tertanggal 10 Juni 2021 dan ditandatangani oleh dr. Pinta Surya Kinanti, dengan kesimpulan didapatkan luka gores pada pinggang kanan, *pneumothorax*, cidera tersebut telah menimbulkan penyakit atau menghalangi pekerjaan dan mata pencaharian korban untuk sementara waktu;
2. Surat Visum Et Repertum Nomor: 52/TU.01/UM/VI/2021 atas nama Petrus Roso, surat tersebut tertanggal 10 Juni 2021 dan ditandatangani oleh dr. Jessie Julian Mila Meha, dengan kesimpulan ditemukan cenderung tidur, luka robek di kepala memanjang dari dahi hingga ke kepala bagian kiri, luka robek di cuping telinga dan belakang telinga, tampak darah segar di telinga kiri, dan memar di sekitar mata kiri yang sesuai dengan perlukaan akibat permukaan yang tidak rata. Cidera tersebut mengakibatkan halangan dalam beraktivitas dan perlu dilakukan perawatan di Rumah Sakit;
3. Surat Visum Et Repertum Nomor: 51/TU.01/UM/VI/2021 atas nama Fransiskus Nggaro, surat tersebut tertanggal 10 Juni 2021 dan ditandatangani oleh dr. Jessie Julian Mila Meha, dengan kesimpulan didapatkan luka memar di dahi dan batang hidung. Berdasarkan hasil pemeriksaan termasuk cedera ringan dan tidak membatasi aktivitas;
4. Surat Visum Et Repertum Nomor: 53/TU.01/UM/VI/2021 atas nama Valentina Kosta Pilo, surat tersebut tertanggal 10 Juni 2021 dan ditandatangani oleh dr. Jessie Julian Mila Meha, dengan kesimpulan didapatkan bengkok di sekitar mata kiri, tampak bekuan darah di telinga kiri dan memar di perut dari atas hingga ke bawah yang sesuai dengan perlukaan akibat benda tumpul, yang membuat korban terbatas dan menghalangi aktivitas dan perlu dirawat di Rumah Sakit;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Visum Et Repertum Nomor: 55/TU.01/UM/VI/2021 atas nama Maria Vinsensia Mbu, surat tersebut tertanggal 12 Juni 2021 dan ditandatangani oleh dr. Ester Puspita Jelita, dengan kesimpulan tidak didapatkan luka pada tubuh korban;
6. Surat Visum Et Repertum Nomor: 50/TU.01/UM/VI/2021 atas nama Teresia Wunu, surat tersebut tertanggal 10 Juni 2021 dan ditandatangani oleh dr. Jessie Julian Mila Meha, dengan kesimpulan didapatkan luka robek pada pelipis kiri yang sesuai dengan perlukaan akibat permukaan yang tidak rata, cedera menyebabkan korban terbatas dalam melakukan aktivitas, korban perlu dirawat di rumah sakit;
7. Surat Keterangan Kematian atas nama Victoria Enem tertanggal 8 Juni 2021 ditandatangani oleh Valentinus Doa sebagai Kepala Desa Wologai Dua;
8. Surat Keterangan Kematian atas nama Fransiskus Sea tertanggal 8 Juni 2021 ditandatangani oleh Valentinus Doa sebagai Kepala Desa Wologai Dua;
9. Surat Keterangan Kematian atas nama Regina Mbere tertanggal 8 Juni 2021 ditandatangani oleh Fabianus Sandi Siga sebagai Kepala Desa Mukusaki;
10. Surat Keterangan Kematian atas nama Yoseph Waru Ndore tertanggal 8 Juni 2021 ditandatangani oleh Fabianus Sandi Siga sebagai Kepala Desa Mukusaki;
11. Surat Keterangan Kematian Nomor: 47/TU.01/UM/VI/2021 atas nama Bernadeta Tanda tertanggal 17 Juni 2021 ditandatangani oleh dr. Decky Ario, Sp.B;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck Nopol: EB 9122 AM warna hijau kombinasi kuning;
2. 1 (satu) lembar STNK dengan nomor: 06171874/B/NT/2019 atas nama PT. Alpiano Putra Ndetu;
3. 1 (satu) lembar STNK dengan nomor: 01789106/D/ND/2021 atas nama PT. Yetty Darmawan;
4. 1 (satu) lembar SIM B1 umum nomor: 770716380082 atas nama Emanuel Sedo;
5. 1 (satu) unit mobil Dump Truck Hino nopol: EB 8902 AA warna hijau;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 pukul 11.30 WITA bertempat di Jalan Jurusan Ende-Boafeo, tepatnya di Ratebeso, Desa Nuaja, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan mobil *light truck* GUTARA dengan nomor polisi EB 9122 AM warna hijau kombinasi kuning yang dikendarai oleh Terdakwa terperosok ke dalam jurang dengan kondisi terbalik yang mengakibatkan beberapa korban luka-luka dan 5 (lima) orang meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi bermula pada awalnya Terdakwa berangkat dari Desa Wologai menuju Wolotolo dengan mengemudikan mobil *light truck* GUTARA dengan nomor polisi EB 9122 AM warna hijau kombinasi kuning milik Saksi Marselinus Gedo untuk mengantar belis, adapun penumpang yang Terdakwa muat di atas mobil tersebut berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang termasuk Terdakwa, ditambah muatan 2 (dua) ekor sapi dan 2 (dua) ekor babi, yang mana kondisi dari penumpang-penumpang tersebut ada yang duduk di depan sebanyak 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa sebagai pengemudi, kemudian ada yang duduk di dalam badan mobil (bak dengan atap) dengan angkutan babi dan sapi, ada yang di atas atap mobil dan di bagian pinggiran dalam bak mobil berdiri bergantung tangan, melihat kondisi tersebut Terdakwa tidak melarang penumpang-penumpang tersebut karena kondisi mobil sudah penuh, kemudian Terdakwa melakukan perjalanan ke Wolotolo melalui jalur jurusan Ende-Boafeo, sesampainya di Ratebeso, mobil yang dikendarai Terdakwa berada di jalur turunan yang menikung dan dari arah berlawanan datang mobil *dump truck* Hino dengan nomor polisi EB 8902 AA yang dikendarai oleh Saksi Emanuel Sedo dalam kondisi menanjak, melihat hal tersebut Terdakwa kaget lalu membanting setir ke sebelah kiri sehingga mobil yang dikendarai oleh Terdakwa keluar dari badan jalan dan saat akan kembali ke badan jalan, saat itu bagian belakang mobil Terdakwa dan Saksi Emanuel Sedo bersenggolan lalu mobil yang dikendarai oleh Terdakwa terbalik dan terperosok jatuh ke dalam jurang, dalam kondisi terperosok tersebut beberapa penumpang panik dan berusaha menyelamatkan diri dengan cara melompat dari mobil, namun beberapa penumpang tidak berhasil menyelamatkan diri dan meninggal di tempat kejadian sebanyak 3 (tiga) orang, kemudian Saksi Yakobus Kami yang melihat kejadian tersebut secara langsung karena berada di belakang mobil *light truck* GUTARA

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut langsung kembali ke Desa Wologai memberitahukan kepada warga setempat termasuk Saksi Marselinus Gedo bahwa telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan *light truck* GUTARA tersebut terbalik, kemudian saat kembali ke tempat kejadian, korban-korban dari kejadian tersebut telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ende, kemudian dari semua korban yang dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ende tersebut, terdapat 2 (dua) orang korban lagi yang meninggal dunia;

- Bahwa keadaan pada saat kejadian tersebut adalah cerah dan tidak ada halangan pandangan, jalan yang dilalui beraspal, namun di sisi kanan dan kiri terdapat jurang dan tebing;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;
- Bahwa kondisi kendaraan telah dicek oleh pemilik kendaraan secara berkala dan dalam keadaan layak jalan, namun terdapat beberapa permasalahan diantaranya *speedometer* mobil tidak berfungsi dan rem mobil kurang berfungsi secara optimal, begitu juga ban mobil yang belum sempat diganti oleh pemilik kendaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini merupakan orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan bahwa dirinya bernama Adrianus Do alias Andi dan identitas yang dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan dan termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengemudikan kendaraan bermotor” adalah perbuatan setiap orang yang mengemudikan setiap kendaraan bermotor yang mana dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi *light truck* GUTARA warna hijau kombinasi kuning dengan nomor polisi EB 9122 AM di jalan jurusan Ende-Boafeo, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.3 Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menilai terbukti atau tidaknya unsur ad.3 tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan kelalaian, kemudian apa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas, dan selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pengertian hukum dari kelalaian atau kealpaan (*culpa*) adalah kelalaian atau kesalahan yang sifatnya lebih ringan daripada suatu kesengajaan (*dolus*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karena kelalaiannya” adalah seseorang mengakibatkan sesuatu terjadi namun sesuatu tersebut terjadi di luar dari apa yang dikehendaki dari orang yang melakukan sesuatu hal tersebut, atau dengan kata lain karena kurang hati-hatian seseorang mengakibatkan sesuatu hal yang bukan menjadi maksud seseorang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) bentuk kelalaian atau *culpa* yang disebut dengan kelalaian dengan kesadaran dan kelalaian tanpa kesadaran, yang dimaksud dengan kelalaian dengan kesadaran adalah suatu keadaan dimana pelaku tindak pidana sudah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia sudah berusaha

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah timbul juga suatu akibat tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian tanpa kesadaran adalah suatu keadaan dimana pelaku tindak pidana tidak membayangkan atau mengetahui, atau menduga akan akibat dari suatu perbuatan tersebut hingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan seharusnya ia sudah mempertimbangkan suatu akibat dari perbuatannya tersebut, kemudian terhadap kelalaian tersebut, perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, kemudian adanya kemampuan pelaku tindak pidana untuk bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa kelalaian yang dapat dijatuhi hukuman haruslah berbentuk *culpa lata* (kelalaian yang sifatnya berat), bukanlah *culpa levis* (kelalaian yang sifatnya ringan);

Menimbang, bahwa untuk mengukur suatu perbuatan termasuk dalam kategori *culpa lata* adalah sebagai berikut:

- Apakah perbuatan tersebut telah melanggar suatu norma hukum; atau
- Apakah perbuatan tersebut telah melanggar batas-batas kepatutan umum dalam masyarakat yang dikenal sebagai kurang hati-hati, kurang menduga suatu akibat perbuatannya, atau kurang memperhatikan kemungkinan yang terjadi di sekelilingnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu Lintas” adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, pada hari senin tanggal 7 Juni 2021 pukul 11.30 WITA berangkat dari Desa Wologai menuju Wolotolo, Terdakwa mengemudikan mobil *light truck* GUTARA dengan nomor polisi EB 9122 AM yang memuat sekitar 30 (tiga puluh) orang penumpang dan angkutan hewan berupa 2 (dua) ekor sapi dan 2 (dua) ekor babi, yang mana penumpang-penumpang tersebut ada yang duduk di depan dengan Terdakwa sebagai pengemudi, ada yang duduk di dalam badan (bak) mobil, dan ada juga yang bergantung di badan mobil dan duduk di atas atap mobil namun hal tersebut tidak diperingatkan oleh Terdakwa karena di dalam mobil sudah penuh dengan penumpang, menurut kesaksian Saksi Marselinus Gedo dan keterangan Terdakwa, kondisi mobil tersebut baik, namun terdapat masalah seperti *speedometer* tidak berfungsi sehingga tidak bisa mengetahui kecepatan mobil, kemudian ban mobil tidak dalam kondisi prima, dan rem perlu dipompa saat digunakan;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saat Terdakwa sampai di Ratebeso yaitu jalur jurusan Ende-Boafeo, Desa Nuaja, Terdakwa yang sedang melaju melewati tikungan dan jalan turunan melihat mobil *dump truck* HINO nomor polisi EB 8902 AA warna hijau yang dikemudikan oleh Saksi Emanuel Sedo dalam kondisi sedang menanjak di jalur berlawanan, oleh karena Terdakwa melihat mobil tersebut secara mendadak maka Terdakwa kaget dan membanting setir ke arah kiri untuk menghindari mobil tersebut namun Terdakwa menyadari bahwa rem mobil tidak berfungsi, mobil yang dikendarai oleh Saksi Emanuel Sedo juga berbelok ke kiri untuk menghindari mobil Terdakwa, namun saat Terdakwa hendak membelokkan mobil ke kanan untuk kembali ke jalur jalan, kondisi mobil Terdakwa sudah di luar jalur dan menyenggol mobil yang dikendarai oleh Saksi Emanuel Sedo sehingga mobil Terdakwa terbalik dan terperosok ke dalam jurang di sebelah kiri Terdakwa, beberapa korban yang berada di dalam mobil termasuk salah satunya Saksi Blasius Nugu Raja berhasil melompat keluar dan menyelamatkan diri, namun terdapat beberapa korban yang tidak berhasil menyelamatkan diri dari kecelakaan tersebut sehingga terdapat 3 (tiga) orang meninggal di tempat dan korban luka-luka yang dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ende, beberapa waktu kemudian dari korban luka-luka tersebut diketahui bahwa 2 (dua) orang lainnya telah meninggal dunia, adapun korban-korban yang mengalami luka-luka tersebut sebagaimana disebutkan dalam surat Visum Et Repertum nomor Surat Visum Et Repertum Nomor: 50/TU.01/UM/VI/2021, 51/TU.01/UM/VI/2021, 52/TU.01/UM/VI/2021, 53/TU.01/UM/VI/2021, 55/TU.01/UM/VI/2021, dan 56/TU.01/UM/VI/2021, sedangkan korban yang meninggal berjumlah 5 (lima) orang sebagaimana disebutkan dalam bukti-bukti surat keterangan kematian yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui *speedometer* mobil tidak berfungsi dan ban mobil tidak dalam kondisi prima karena sedikit halus namun Terdakwa tetap mengendarai kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa juga mengetahui bahwa mobil tersebut telah melewati kapasitas penumpang yang menurut Terdakwa adalah maksimal 30 (tiga puluh) orang dan menurut pemilik mobil adalah sekitar 20 (dua puluh) orang, jumlah tersebut belum termasuk dengan muatan hewan yang ada dalam mobil yakni 2 (dua) ekor sapi dan 2 (dua) ekor babi, serta posisi penumpang yang berada bukan pada tempat penumpang yaitu di berdiri bergelantungan di badan mobil dan duduk di atas atap mobil adalah suatu kondisi yang bisa mengakibatkan mobil tersebut sulit dikendalikan dan mudah hilang kendali, namun Terdakwa tidak

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kehati-hatiannya dengan berbagai kondisi tersebut dan tetap mengendarai mobil sebagaimana Terdakwa biasa mengendarai mobil tersebut terlebih lagi dalam kondisi jalan tikungan dan menurun di mana seharusnya Terdakwa lebih hati-hati karena muatan mobil yang jauh lebih berat dari apa yang seharusnya Terdakwa telah perkirakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki niat untuk mengakibatkan korban-korban luka-luka dan meninggal dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena kurang hati-hatian Terdakwa dan kurangnya dugaan Terdakwa akan suatu akibat yang akan terjadi dari perbuatannya, namun perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar suatu norma hukum karena perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan orang lain luka-luka dan kehilangan nyawa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.3 "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" telah cukup dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan kesatu dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur ini sehingga terhadap unsur tersebut tidak perlu diuraikan lagi dan dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa unsur "mengemudikan kendaraan bermotor" telah cukup dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan kesatu dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut sebagai pertimbangan unsur ini sehingga terhadap unsur tersebut tidak perlu diuraikan lagi dan dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3 Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian sub-unsur dari unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang" telah cukup dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan kesatu dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan mengenai "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" dan tidak lagi mempertimbangkannya dalam pertimbangan unsur tersebut, sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan mengenai sub-unsur "dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang" dalam pertimbangan dakwaan kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "luka ringan" adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kendaraan" adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa terdapat korban-korban yang mengalami luka ringan sebagaimana disebutkan dalam bukti-bukti Surat Visum Et Repertum yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan nama-nama sebagai berikut:

1. Fransiskus Nggaro, mengalami luka memar di dahi dan batang hidung yang tidak membatasi aktivitas;
2. Maria Vinsensia Mbu, tidak mengalami luka pada tubuh;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN End



Menimbang, bahwa selain korban-korban tersebut di atas, kecelakaan yang diakibatkan oleh terperosoknya mobil yang dikendarai oleh Terdakwa juga mengakibatkan kerusakan kendaraan berupa mobil mitsubishi *light truck* GUTARA warna hijau kombinasi kuning milik Saksi Marselinus Gedo dan goresan pada badan mobil *dump truck* yang dikendarai oleh Saksi Emanuel Sedo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kelalaian Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan juga kerusakan kendaraan milik Saksi Marselinus Gedo dan mobil yang dikendarai Saksi Emanuel Sedo, maka dari itu Majelis Hakim menilai unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Kejadian tersebut merupakan suatu kesalahan non-teknis dan bukan sepenuhnya kesalahan Terdakwa karena Terdakwa sudah sempat melakukan pengecekan kondisi kendaraan sebelum berangkat dan baru mengetahui rem mobil mitsubishi *light truck* tersebut tidak berfungsi dalam perjalanan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
4. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
5. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun kejadian tersebut bukan sepenuhnya kesalahan Terdakwa, namun Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai jumlah korban akibat dari perbuatan Terdakwa yang kurang berhati-hati tersebut dan Majelis Hakim telah berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan suatu kelalaian yang dapat dijatuhi hukuman

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana (*culpa lata*) sebagaimana diterangkan dalam pertimbangan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan *a quo*, sehingga pembelaan Penasihat Hukum tersebut akan dipertimbangkan nantinya dalam berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena pada pokoknya merupakan suatu permohonan hukuman yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi *Light Truck* Nopol: EB 9122 AM warna hijau kombinasi kuning dan 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor: 06171874/B/NT/2019 atas nama PT. Alpiano Putra Ndetu yang telah disita dari Terdakwa dan dalam persidangan diketahui bahwa pemiliknya adalah Saksi Marselinus Gedo, maka dikembalikan kepada Saksi Marselinus Gedo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil *Dump Truck* Hino Nomor Polisi: EB 8902 AA warna hijau dan 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor: 01789106/D/ND/2021 atas nama PT. Yetty Darmawan yang telah disita dari Saksi Emanuel Sedo dan dalam persidangan diketahui bahwa pemiliknya adalah PT. Yetty Darmawan, maka dikembalikan kepada PT. Yetty Darmawan melalui Saksi Emanuel Sedo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM B1 Umum Nomor: 770716380082 atas nama Emanuel Sedo yang telah disita dari Saksi Emanuel Sedo dan dalam persidangan diketahui bahwa pemiliknya adalah saksi tersebut, maka dikembalikan kepada Saksi Emanuel Sedo;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan 5 (lima) orang meninggal dunia, dan korban-korban lainnya mengalami luka-luka ringan dan berat;
- Terdakwa tidak memiliki surat izin mengemudi dan Terdakwa tetap mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu anak yang masih kecil dan seorang istri;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Akibat-akibat yang terjadi dalam kecelakaan tersebut tidak dapat dihindarkan namun bukan semata-mata karena kesalahan Terdakwa seorang diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adrianus Do alias Andi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Meninggal Dunia, Luka Ringan, dan Kerusakan Kendaraan**" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck Nopol: EB 9122 AM warna hijau kombinasi kuning;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor: 06171874/B/NT/2019 atas nama PT. Alpiano Putra Ndetu;

Dikembalikan kepada Saksi Marselinus Gedo;

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Hino nopol: EB 8902 AA warna hijau;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor: 01789106/D/ND/2021 atas nama PT. Yetty Darmawan;

Dikembalikan kepada PT. Yetty Darmawan melalui Saksi Emanuel Sedo;

- 1 (satu) lembar SIM B1 umum nomor: 770716380082 atas nama Emanuel Sedo;

Dikembalikan kepada Saksi Emanuel Sedo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 oleh I Putu Renatha Indra Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn. dan Sarajevi Govina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aprianus E. Udju, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadiri oleh Muhammad Taufik Halik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn.

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Sarajevi Govina, S.H.

Panitera Pengganti

Aprianus E. Udju, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)